



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**Tentang
Keberatan Perseorangan Calon Anggota DPRD Papua, Daerah Pemilihan Papua 3,
Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD
Tahun 2024 di Provinsi Papua**

Pemohon	: Yosep Sapan
Termohon	: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
Amar Putusan	: Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon
Tanggal Putusan	: Selasa, 21 Mei 2024
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon bernama Yosep Sapan adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Daerah Pemilihan Papua 3 Provinsi Papua dari Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo). Pemohon mendalilkan terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon yang semula adalah 4.380 suara berkurang menjadi 3.887 suara, sehingga selisih suara Pemohon sebanyak 493 suara, dikarenakan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sentani sebanyak 238 suara dan Kecamatan Kentuk sebanyak 664 suara. Menurut Pemohon terjadi penambahan suara Partai Perindo Nomor Urut 2 atas nama Jhony Suebu, S.H. di Kecamatan Sentani sebanyak 3.545 suara dan Kecamatan Waibu sebanyak 1.060 suara oleh Panitia Pemungutan Distrik (PPD) Sentani, PPD Sentani Timur, dan PPD Waibu. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 DPRD Provinsi dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Papua 3 dari Partai Perindo sebagaimana termuat dalam petitum permohonan Pemohon (vide Permohonan, hlm. 5 dan 6).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Perkara Nomor 13-02-16-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 194-02-16-33/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024 dan Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 194-02-16-33/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024; Pasal 39 UU

MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara tersebut melalui Sidang Panel pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 pukul 08.00 WIB.

Dalam persidangan tersebut, Pemohon menyampaikan *renvoi* terhadap objek permohonan dan tanggal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam Petitum [vide Risalah Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 2 Mei 2024, hlm. 154 dan 155]. Berkenaan dengan petitum tersebut, dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perubahan/*renvoi* pada bagian petitum dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 2 Mei 2024, hlm. 154 dan 155]. Namun demikian, perubahan/*renvoi* dimaksud sudah termasuk ke dalam perubahan yang bersifat substansial yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan. Oleh karena itu, perubahan/*renvoi* dimaksud haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional; dan Pasal 5 PMK 2/2023 menyatakan, "Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan".

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata objek yang dijadikan permohonan pembatalan penetapan dalam Permohonan *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 DPRD Provinsi, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 5 PMK 2/2023. Berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan"; dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah". Berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d sampai dengan huruf f, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana termuat dalam Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 5 PMK 2/2023, sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, terhadap permohonan tersebut Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.